



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riona Dg. Je'ne
2. Tempat lahir : takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/15 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali 1 Lrg 10 Kel Lette Kec Mariso Kota Makassar/ jalan cendrawasih Pasar Pamus kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riona Dg. Je'ne ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara : Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dan kawan-kawan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary By Lawfirm Rudal & Partners, beralamat di Jl. A.P. Pettarani No. 3 Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIONA Dg. JE'NE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIONA Dg. JE'NE dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) tas jinjing merk "Guess" berisi satu buah timbangan digital dan
 - 1 (satu) bungkus berisi saset plastic kosong

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak dos putih berisi 4 (empat) saset narkotika jenis sabu dengan berat awal 38,8239 gram dan berat akhir 38,7439 gram;
- 1 (satu) buah dompet krem berisi 10 (sepuluh) sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 5,6523 gram dan berat akhir 5,5021 gram dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan secara lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Riona Dg. Je'ne pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 13 B Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat anaknya yaitu Rusdi Alias Sky (Masih dalam Pencarian/ DPO) masuk kedalam rumah dan langsung masuk kekamarnya namun tak berapa lama kemudian SKY (DPO) keluar rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar SKY (DPO) hendak mencari heker untuk membungkus kue jualannya dan saat terdakwa mencari diatas lemari kamar SKY (DPO), terdakwa menemukan 1 (satu) buah



kotak dos warna putih dan dompet warna krem. Selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi beberapa bungkus Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa memasukkan kotak dos tersebut kedalam tas jinjing warna hitam dan membawanya kerumah anak terdakwa yaitu saksi RISNA di Jalan Rajawali Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa saat terdakwa kembali ke rumahnya tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang melakukan penangkapan terhadap cucunya yaitu saksi Fadli Alias Tetta Alias Resky karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Usri Bin Asri Mesra yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa yaitu SKY (DPO). Setelah Polisi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa ke rumah saksi Risna mengambil tas jinjing berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan disamping kulkas rumah saksi Risna. Kemudian terdakwa membawanya ke rumah besannya di jalan Nuri Kota Makassar. Setelah itu terdakwa menelepon HP anak saksi Risna dan menyampaikan bahwa tas berisi sabu yang disimpannya di rumah saksi Risna telah terdakwa ambil dan menyembunyikannya di rumah besannya di Jalan Nuri, namun pembicaraan terdakwa tersebut di dengar langsung oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berada di rumah saksi Risna mencari SKY (DPO). Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Jalan Nuri 300 mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.

- Bahwa perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 5101 - 5103/NNF/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kota putih berisi 4 sachet plastik kristal bening dengan berat Netto 38,8239 gram;
- 1 (satu) buah dompet berisi 10 sachet plastic narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,6523 gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa Bahwa Terdakwa Riona Dg. Je'ne pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 13 B Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat anaknya yaitu Rusdi Alias Sky (Masih dalam Pencarian/ DPO) masuk kedalam rumah dan langsung masuk kekamarnya namun tak berapa lama kemudian SKY (DPO) keluar rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar SKY (DPO) hendak mencari heker untuk membungkus kue jualannya dan saat terdakwa mencari diatas lemari kamar SKY (DPO), terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak dos warna putih dan dompet warna krem. Selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi beberapa bungkus Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa memasukkan kotak dos tersebut kedalam tas jinjing warna hitam dan membawanya kerumah anak terdakwa yaitu saksi RISNA di Jalan Rajawali Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa saat terdakwa kembali ke rumahnya tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang melakukan penangkapan terhadap cucunya yaitu saksi Fadli Alias Tetta Alias Resky karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Usri Bin Asri Mesra yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa yaitu SKY (DPO). Setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa ke rumah saksi RISNA mengambil tas jinjing berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan disamping kulkas rumah saksi Risna. Kemudian terdakwa membawanya ke rumah besannya di jalan Nuri Kota Makassar. Setelah itu terdakwa menelepon HP anak saksi Risna dan menyampaikan bahwa tas berisi sabu yang disimpannya di rumah saksi Risna telah terdakwa ambil dan menyembunyikannya di rumah besannya di Jalan Nuri, namun pembicaraan terdakwa tersebut di dengar langsung oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berada di rumah saksi Risna mencari SKY (DPO). Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Jalan Nuri 300 mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 5101 - 5103/NNF/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kota putih berisi 4 sachet plastik kristal bening dengan berat Netto 38,8239 gram;
- 1 (satu) buah dompet berisi 10 sachet plastic narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,6523 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI ISBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 saksi Bersama tim melakukan patroli di jalan cendrawasih kota makassar
- Bahwa pada saat kami melintas di jalan cendrawasih 4 kota makassar sekitar jam 12.00 wita saksi melihat seorang laki laki dengan tingkah laku yang mencurigakan seperti mencari sesuatu yang kemudian kami dekati dan kami memperkenalkan diri jika kami dari kepolisian dan tiba tiba kami melihat laki laki tersebut menjatuhkan sesuatu berupa saset plastic bening dengan tangan sebelah kirinya dan terjatuh di kaki sebelah kirinya selanjutnya kami minta kepada laki laki tersebut untuk mengambil saset berisi kristal bening tersebut dan kami tanyakan jenisnya dan dijelaskan adalah sabu sabu
- Bahwa selanjutnya kami tanyakan identitas dari laki laki tersebut yang kemudian kami ketahui bernama saksi Usri.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Usri maksudnya memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut dan dijelaskan kepada kami jika sabu sabu tersebut akan dijual kepada seseorang bernama Yoga namun setelah kami menunggu beberapa saat orang yang dimaksudnya tersebut tidak datang, selanjutnya kami menanyakan darimana sbau sabu tersebut diperolehnya dan dijelaskan jika sabu sabu tersebut dipesan dari Lk Sky namun diperoleh/ diterima dari Lk Fadli Als Tetta dan kami minta untuk menunjukkan rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi membawa Saksi Usri kemudian saksi tanyakan dimana apakah ia tahu dimana sabu sabu milik Lk Sky disimpan dan dijelaskan oleh Lk Sky kepada kami jika sebelumnya ia telah dihubungi oleh seorang laki laki yang tidak ia kenal dan mengaku sebagai orangnya Lk Sky dan menyampaikan jika sabu sabu milik Lk Sky sudah aman dan dipindahkan ke rumah susun baru jalan rajawali kota makassar
- Bahwa selanjutnya kami meminta Lk Fadli untuk menunjukkan rumah tersebut yang mana pada saat kami tiba di rumah tersebut kemudian kami bertemu dengan anak kecil yang merupakan sepupu dari Saksi Usri yang mana HPnya berbunyi dan kemudian kami minta untuk di speker dan kami mendengar suara seorang perempuan yang kemudian menyampaikan kepada anak kecil tersebut jika apabila nanti ada yang mencari mamamu bilang saja tidak adai mamamu kemudian kami bertanya siapa yang menelpon tersebut dan dijelaskan oleh Lk Fadli jika orang tersebut adalah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



neneknya dan kemudian kami Kembali membawa Lk Fadli kerumahnya di jalan rajawali 1 lrg 13 B kota makassar

- Bahwa kami kemudian mengamankan Pr Riona dan kami tanyakan dimana sabu sabu milik Lk Sky disimpannya dan dijelaskan oleh Terdakwa Riona jika sbau sabu tersebut sebelumnya disimpan di rumah anaknya di jalan rajawali kota makassar rumah susun baru kota makassar namun setelah lk Fadli tertangkap kemudian sabu sabu tersebut dia pindahkan lagi ke rumah besannya di jalan nuri 300 kota makassar;

- Bahwa Saksi kemudian membawa Pr Riona untuk menunjukkan dimana sabu sabu tersebut terakhir disimpannya dan kemudian membawa kami ke jalan nuri 300 kota makassar dan menunjukkan kepada kami satu buah tas jinjing merk "Guess" berisi satu buah timbangan digital dan satu bungkus berisi saset plastic kosong, satu buah kotak dos putih berisi empat saset berisi narkotika jenis sabu sabu dan satu buah dompet cream berisi sepuluh saset berisi narkotika jenis sabu sabu dan satu batang pireks kaca bekas dan diserahkan kepada kami dan selanjutnya terhadap Pr Riona kami amankan berikut barang bukti yang kami amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi TUDI RESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sabagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;

- Bahwa Saksi Usri Bin Asri Mesra saksi amankan karena pada saat saksi melintas di jalan cendrawasih 4 kota makassar kami mencurigai laki laki yang tingkah lakunya seperti sedang mencari sesuatu di pinggir jalan yang mana pada saat kami bertanya apa yang dicarinya laki laki tersebut

- Bahwa kemudian menjatuhkan saset plastic bening ke dekat kaki sebelah kirinya yang mana pada saat saksi minta untuk diambil berupa dua saset berisi kristal bening sabu. pada saat mengamankan Saksi Usri Bin Asri Mesra kemudian saksi menemukan dua saset berisi kristal bening sabu yang dibuang dengan tangan sebelah kirinya dan kemudian terjatuh di kaki sebelah kirinya dan saksi temukan, serta satu unit HP Realme C21Y;

- Bahwa Terhadap saksi Fadli Als Tetta Als Resky saksi amankan sehubungan dengan penunjukan dari Saksi Usri yang menjelaskan jika terhadap dua saset berisi kristal bening sabu tersbeut diperoleh dari saksi Fadli Als Tetta Als Resky yang mana sebelumnya ia juga telah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



berkomunikasi dengan Lk Sky dalam melakukan pemesanan sabu sabu tersebut. Terhadap saksi Fadli Als Tetta Als Resky tersebut pada saat saksi amankan, kami menemukan Satu Unit HP OPPO A3s warna merah miliknya;

- Bahwa Terhadap Terdakwa Riona Dg Je'ne kami amankan karena sisa sabu sabu milik Lk Sky ada tersimpan di rumah susun baru di jalan rajawali kota makassar , yang mana pada saat kami ke lokasi tersebut terhadap narkoba jenis sabu sabu tersebut telah dipindahkan oleh Terdakwa Riona Dg Je'ne di jalan nuri 300 kota makassar. Terhadap Terdakwa Riona Dg Je'ne pada saat saksi amankan kemudian menunjukkan sendiri jika sabu sabu milik Lk Sky yang sebelumnya ia simpan di jalan nuri 300 kota makassar di rumah besarnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Usri Bin Asri Mesra bahwa narkoba jenis sabu sabu yang dijatuhkan dengan tangan kirinya tersebut pada saat saksi amankan diperoleh/ diterima langsung dari saksi Fadli Als Tetta Als Resky, dan dijelaskan oleh Saksi Usri jika sabu sabu tersebut sebelumnya dipesan di Lk Sky.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Fadli Als Tetta Als Resky jika narkoba jenis sabu sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Usri tersebut sebelumnya diperoleh/ diterima dari Lk Sky, Terdakwa Riona Dg Je'ne menjelaskan jika terhadap narkoba jenis sabu sabu yang ia simpan di jalan nuri 300 kota makassar ia ambil dari atas lemari di rumahnya yang merupakan milik Lk Sky dan kemudian ia sembunyikan di rumah susun baru jalan rajawali kota makassar dan selanjutnya ia pindahkan di jalan nuri 300 kota makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi USRI Bin ASRI MESRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 desember 2023 Lk Resky menawarkan kepada saksi dan menyampaikan tidak mauki ambil lagi barang / sabu dan Saksi sampaikan jika tunggu karena Saksi baru pegang uang 6.5 juta



- Bahwa saksi kemudian bertanya berapa kalau pengambilan 5 gram dan dia menyampaikan kepada Saksi “tunggu dlu ku tanyak ki kanda” (maksud dia bertanya dulu sama SKY) dan saksi sampaikan jika nanti saksi cash dan kemudian Lk Resky Kembali bertanya berapa dan saksi sampaikan 6.5 juta dan saksi Kembali bertanya berapa dulu dikasihka ccess dan saksi sampaikan juga jika saksi pernah dikasih 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per gram sehingga total jika lima gram 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah dan saksi sampaikan jika saksi hutang 125.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah
- Bahwa selanjutnya kami janji di warung di jalan rajawali 1 Irg 10 makassar namun pada saat saksi perjalanan ke sana kemudian saksi disuruh ke rajawali 1 Irg 10 makassar (Lorong jawayya) karena di tempat sebelumnya banyak orang dan kemudian saksi dikirimkan foto gambar lokasi nya sehingga saksi bernagkat kesana dan sesampai disana kemudian saksi bertemu dengan Lk Resky di Lorong dan langsung saksi kasih uang saksi sebesar 6.5 juta yang diterima oleh Lk Resky dan kemudian menyerahkan kepada saksi satu saset sabu sabu yang terbungkus tissue
- Bahwa setelah itu kemudian saksi Kembali ke kostan saksi di jalan cendrawasih pasar pamus kota makassar dan kemudian langsung saksi bagi menjadi tujuh paket (satu gram tiga paket, setengah gram empat paket) dan tersisa sedikit dan kemudian yang tujuh paket langsung saksi antarkan ke jalan rajawali kota makassar dan laku semua terjual dan setelah itu kemudian saksi langsung pulang kerumah kost saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 06 desember 2023 Saksi dihubungi oleh nomor tidak saksi kenal dan mengakau bernama Yoga dan katanya nomor Saksi dikasih sama temannya yang kemudian memesan kepada saksi sabu paketan dua ratus ribu rupiah sehingga sisanya tadi yang sedikit kemudian Saksi jadikan dua saset
- Bahwa kemudian kami janji di jalan cendrawasih 4 kota makassar sehingga saksi langsung berangkat kesana (yang mana sabu sabu yang dua saset tadi saksi pegang dengan tangan kiri saksi) dan pada saat saksi sampai di jalan cendrawasih 4 kota makassar kemudian saksi dicegat oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian dan kemudian memegang saksi sehingga sabu sabu yang saksi pegang dengan tangan sebelah kiri saksi tersebut kemudian saksi jatuhkan ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



sebelah kiri saksi dan terjatuh disamping sebelah kiri saksi dan ditemukan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Fadli Als Tetta Als Resky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 ia sementara dirumah sementara istirahat dan kemudian Saksi Usri menghubungi saksi melalui panggilan Whatsapp dan bertanya adakah sabuta dan Saksi bilang tunggu Saksi kasih ke Sky kemudian HP Saksi serahkan kepada Lk Sky dan Saksi Usri berhubungan telepon langsung dengan Lk Sky dan HP
- Bahwa saksi dipegang oleh Lk Sky dan mereka yang berhubungan langsung dan tidak lama kemudian Lk Sky mengambil kotak dos warna putih dari atas lemari dan membukanya kemudian mengambil satu saset sabu sabu dari dalam kotak dos putih tersebut dan diserahkan kepada saksi
- Bahwa kemudian menyuruh saksi untuk pergi mengantarkan sabu sabu tersebut kepada Saksi Usri dan selanjutnya Saksi Usri Kembali menutup kotak dos putih tersebut dan disimpan Kembali diatas lemari tempatnya diambil tadi, selanjutnya satu saset sabu yang Saksi terima dari Lk Sky tadi saksi bungkus dengan tissue dan kemudian saksi disuru ke jalan rajawali 1 lrg 10 kota makassar (Lorong jawayya) untuk ketemu dengan Saksi Usri dan selanjutnya saksi ke sana dan Saksi fotokan suasana Lorong dan tidak lama kemudian Saksi Usri datang
- Bahwa kemudian saksi serahkan satu saset sabu yang Saksi bungkus dengan tissor tadi kepada Saksi Usri dengan tangan Saksi dan diterima oleh Saksi Usri dan selanjutnya Saksi Usri menyerahkan kepada saksi uang yang tergulung gulung dan Saksi ambil dan kemudian saksi bawa dan saksi serahkan kepada Lk Sky dan kemudian menyampaikan kepada Saksi jika langsung saja pergi setorki di akun Dana ku (atas nama istrinya yaitu Ernawati)
- Bahwa sebelum saksi berangkat untuk pergi setor tunai, Lk Sky menyerahkan kepada saksi uang seratus ribu rupiah dan menyampaikan



ini jatahmu dan saksi terima dan selanjutnya uang yang tadi kemudian saksi bawa ke counter Brilink di dekat rumah saksi dan saksi minta untuk dilakukan setor tunai ke akun Dana Lk Sky (nomor telepon istrinya an Ernawati) dan langsung diterima oleh petugas counter tersebut dan setelah itu Saksi disampaikan oleh petugas counter tersebut jika sudah Masukmi dan Saksi menghubungi Lk Sky dan Saksi sampaikan jika sudah masukmi uangta dan Lk Sky kemudian menyampaikan kepada Saksi ok dan setelah itu Saksi kembali kerumah dan Lk Sky sudah tidak ada dirumah;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 05 desember 2023 sebelum Saksi pergi kerja sebagai buruh bangunan Lk Sky kemudian bertanya ke Saksi mauko kemana dan Saksi sampaikan mauka pergi kerja dan kemudian Lk Sky mengambil kotak putih tadi dari atas lemari dan mengambil sabu sabu dari sana dan kemudian dimasukkan ke dalam pireks kaca dan setelah itu diserahkan kepada Saksi dan menyampaikan pakaimi ini sebelum pergiko kerja sehingga Saksi konsumsi sabu sabu tersebut sampai habis

- Bahwa setelah itu kemudian Lk Sky keluar rumah dan setelah itu Terdakwa Riona menyuruh Saksi untuk pergi mengambil daun Pandan di daerah barombong karena menurutnya dia mau bikin kue sehingga Saksi berangkat ke daerah barombong dan setelah Kembali dari barombong pada saat *diperjalanan Saksi dihubungi oleh laki laki yang tidak Saksi kenal dan menyampaikan jika sbau sabunya Sky amanmi sudahmi dipindah adami di rumah susun rumahnya tantemu dan Saksi tanya siapa ini dan orang tersebut menyampaikan Saksi orangnya Sky dan setelah itu telepon di matikan dan sesampai di rumah kemudian Saksi serahkan daun pandannya sama nenek Saksi (Terdakwa Riona)*

- Bahwa Saksi bermain game dan kemudian datang petugas kepolisian dan menangkap Saksi dan bertanya berapa dikasih Saksi Usri dan Saksi sampaikan jika Saksi tidak tahu pak karena Saksi hanya dikasih sama Lk Sky satu saset dan Saksi serahkan kepada Saksi Usri

- Bahwa kemudian pihak polisi melakukan pemeriksaan di rumah dan menemukan HP OPPO milik Saksi dan selanjutnya Saksi di bawa oleh petugas kepolisian dan diperjalanan Saksi ditanya dimana Lk Sky dan Saksi sampaikan jika tadi dia keluar rumah pak dan selanjutnya Saksi ditanya dimana disimpan barangnya/ sabu sabu nya Lk Sky dan Saksi



sampaikan jika sisa sabu sabunya Lk Sky tersebut ada disimpan di rumah susun di jalan rajawali kota makassar di rumah tante Saksi

- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk menunjukkan dimana rumah tante Saksi dan kemudian membawa petugas kepolisian Bersama Saksi ke rumah susun / rumah tante Saksi dan sesampai disana kemudian yang ada hanya sepupu Saksi yang perempuan berumur enam tahun bernama Widya dan ada juga adiknya an Wahyuni kelas 3 SD dan kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tante Saksi tersebut namun tidak ditemukan apa apa dan pada saat Saksi mau dibawa Kembali

- Bahwa kemudian telepon sepupu Saksi (Wahyuni) berbunyi dan ternyata nenek Saksi yang menelpon (Terdakwa Riona) yang kemudian dispekaer sehingga kami dengar semua (Saksi dan polisi) dan kemudian Saksi mendengar Terdakwa Riona menyampaikan kepada sepupu Saksi (Wahyuni) "kalau ada polisi datang cari barang jangko bilang bilang nah bilangko saja tidak kutauki Saksi dan kalau ditanya manai mamamu bilang saja tidak adai" dan setelah itu teleponnya dimatikan dan setelah itu Saksi Widya menyampaikan jika dirumahji itu nenek

- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama dengan sepupu Saksi (Widya) tadi dibawa Kembali ke jalan rajawali 1 Irg 13 B kota makassar tempat Saksi tertangkap sebelumnya dan polisi langsung mencari Terdakwa Riona dan pada saat itu Terdakwa Riona sementara membuat kue

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyai Terdakwa Riona dimana sabu sabu milik Lk SKY yang sebelumnya tersimpan di rumah susun baru jalan rajawali kota makassar dan kemudian Terdakwa Riona mengaku kepada petugas kepolisian jika sudah dipindahkan dan kemudian petugas kepolisian meminta kepada Terdakwa Riona untuk menunjukkan dimana sabu sabu tersebut dan Terdakwa Riona dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan sabu sabu tersebut dan setelah itu kami dibawa ke kantor polrestabes makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 13 B Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat anaknya yaitu Rusdi Alias Sky masuk kedalam rumah dan langsung masuk kekamarnya namun tak berapa lama kemudian SKY (DPO) keluar rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar SKY (DPO) hendak mencari hecter untuk membungkus kue jualannya dan saat terdakwa mencari diatas lemari kamar SKY (DPO), terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak dos warna putih dan dompet warna krem. Selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi beberapa bungkus Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa memasukkan kotak dos tersebut kedalam tas jinjing warna hitam dan membawanya kerumah anak terdakwa yaitu saksi RISNA di Jalan Rajawali Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian naik kerumah mencari klip (hecter) untuk membuat cetakan kue diatas lemarnya SKY dan Terdakwa temukan kotak dos warna putih dan dompet cream tersebut dan Terdakwa buka kotak putih tersebut dan ternyata berisi sabu sabu beberapa bungkus namun Terdakwa tidak hitung jumlahnya
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil tas jinjing merk "guess" warna hitam yang ada ditempat sepatu dan langsung Terdakwa masukkan kotak dos warna putih berisi sabu sabu dan dompet cream tadi di dalam tas jinjing tadi dan langsung Terdakwa bawa ke rumah anak Terdakwa Pr RISNA di jalan rajawali kota makassar tepatnya rumah susun baru lantai 2 dan Terdakwa buka kamar anak Terdakwa karena kunci kamar ada dia titipkan sama Terdakwa dan tas jinjing berisi sabu sabu tadi Terdakwa simpan di samping televisi dan setelah itu Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa di jalan rajawali 1 Irg 13 B kota makassar dan Terdakwa langsung membuat cetakan kue dan tidak lama kemudian datang Lk Fadli membawa daun pandang dan pada saat Terdakwa sedang mebuat cetakan daun pandang tersebut kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap Lk Fadli dan kemudian langsung di bawa ke lantai dua di kamarnya Lk SKY diperiksa dan setelah itu Lk FADLI dibawa oleh polisi;
- Bahwa kemudian ia meminjam HP cucu Terdakwa an IIN yang baru kelas 1 SMK yang baru pulang sekolah dan Terdakwa sampaikan hubungi dulu (Pr RISNA) dan Terdakwa tanyakan dimana ?, dan oleh RISNA (anak) Terdakwa menyampaikan jika dia masih berada di barombong dan kemudian Terdakwa sampaikan jika Lk FADLI ditangkap sama polisi dan Pr RISNA gara gara apa ? dan Terdakwa sampaikan jika ada penunjukannya dan kemudian Terdakwa sampaikan ke Pr RISNA jika ada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



itu sabu sabu Terdakwa simpan di rumahmu tadi di dekat TV dan kemudian Pr RISNA menyampaikan ke Terdakwa kenapa kita simpan dirumahku sedangkan Terdakwa tidak ada dirumah sehingga Terdakwa sampaikan jika Terdakwa simpan di rumahmu supaya selamatki itu barang dan kemudian Pr RISNA marah ke Terdakwa dan menyampaikan kenapa ada barang begituan kita simpan dirumah sembarang sekali, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke rumah nya Pr RISNA di jalan rajawali di rumah susun baru lantai 2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa ambil Kembali tas jinjing yang Terdakwa simpan sebelumnya di samping TV dan kemudian Terdakwa bawa dimana pada saat Terdakwa turun di lantai satu Terdakwa melihat anaknya Pr RISNA (Pr WAHYUNI kelas 4 SD) sementara main main dengan temannya dan Terdakwa tegur dan setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah besan Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada besan Terdakwa An ASNI dan Terdakwa sampaikan kutitipki dulu ini tasku jangan laloki buka bukaki simpankanka dulu dan setelah itu Terdakwa simpan di meja kemudian Terdakwa Kembali kerumah Terdakwa di jalan rajawali 1 lrg 13 B kota makassar;

- Bahwa pada saat ia sudah dirumah kemudian Terdakwa Kembali menemui cucu Terdakwa yaitu Pr IIN tadi dan Terdakwa suruh lagi hubungi Pr WAHYUNI (anaknya Pr RISNA yang Terdakwa temui tadi sementara main main) dan Terdakwa tanyakan adami mamamu dan Pr WAHYUNI bilang belumpi datang nek dan kemudian Terdakwa sampaikan kalau datang mamamu nak tanyaki bilang itu barang yang Terdakwa simpan tadi sudah naambilmi nenek dan kalua ada tanya mamamu bilang tidak adai dan kalua ada polisi cari cari bilang saja tidak tau

- Bahwakemudian petugas kepolisian sudah datang di rumah dan menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana sabu sabu tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa sampaikan jika ada dirumah besanku Terdakwa simpan dan Terdakwa membawa polisi ke rumah besan Terdakwa

- Bahwa kemudian sesampai disana Terdakwa menyampaikan kepada besan Terdakwa dimana tadi itu tas yang Terdakwa suruh simpan dan besan Terdakwa bertanya apakah itu adaji diatas kusimpan kemudian polisi meminta untuk tunjukkan dan polisi Bersama besan Terdakwa naik ke lantai dua dan tidak lama kemudian turun dan membawa tas tersebut dan membuka isinya yang berisi kotak dos warna putih berisi empat saset sabu dan dompet cream yang sebelumnya Terdakwa ambil di rumah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing tersebut dan kemudian dompet tadi dibuka yang berisi sepuluh saset sabu dan di dalam tas jinjing tersebut juga ternyata berisi timbangan digital warna silver dan satu bungkus berisi saset plastic kosong

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian bertanya ke besan Terdakwa (Pr ASNI) ditauki apa isinya itu tas jinjing dan Besan Terdakwa menyampaikan Terdakwa juga tidak tau pak karena pesannya besanku (Terdakwa) jika jangan dibuka buka simpan saja dulu sehingga Terdakwa simpan di atas rumah saja dan nanti sekarang baru Terdakwa lihat isinya sehingga Terdakwa Bersama dengan tas jinjing berisi barang barang tadi di bawa oleh petugas kepolisian ke kantor polrestabes makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas jinjing merk "Guess" berisi satu buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus berisi saset plastic kosong
2. 1 (satu) buah kotak dos putih berisi 4 (empat) saset narkotika jenis sabu dengan berat awal 38,8239 gram dan berat akhir 38,7439 gram;
3. 1 (satu) buah dompet krem berisi 10 (sepuluh) sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 5,6523 gram dan berat akhir 5,5021 gram dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RIONA Dg. JE'NE ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Rajawali 1 Lr. 13 B Kota Makassar
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat anaknya yaitu RUSDI Alias SKY masuk kedalam rumah dan langsung masuk kekamarnya namun tak berapa lama kemudian SKY keluar rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar SKY hendak mencari heker untuk membungkus kue jualannya dan saat terdakwa mencari diatas lemari kamar SKY, terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak dos warna putih dan dompet warna krem. Selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi beberapa bungkus Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa memasukkan kotak dos tersebut kedalam tas jinjing warna hitam dan membawanya kerumah anak



terdakwa yaitu saksi RISNA di Jalan Rajawali Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa benar saat terdakwa kembali ke rumahnya tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang melakukan penangkapan terhadap cucunya yaitu saksi Fadli Alias Tetta Alias Resky karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Usri Bin Asri Mesra yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa yaitu SKY, Setelah Polisi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa ke rumah saksi RISNA mengambil tas jinjing berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan disamping kulkas rumah saksi RISNA. Kemudian terdakwa membawanya ke rumah besannya di jalan Nuri Kota Makassar. Setelah itu terdakwa menelepon HP anak saksi RISNA dan menyampaikan bahwa tas berisi sabu yang disimpannya di rumah saksi RISNA telah terdakwa ambil dan menyembunyikannya di rumah besannya di Jalan Nuri, namun pembicaraan terdakwa tersebut di dengar langsung oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berada di rumah saksi RISNA mencari SKY, Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Jalan Nuri 300 mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.

- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 5101 - 5103/NNF/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kota putih berisi 4 sachet plastik kristal bening dengan berat Netto 38,8239 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 10 sachet plastic narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,6523 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni terdakwa **Riona Dg. Je'ne**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan tersebut haruslah bergantung kepada unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum



pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram?

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan para Terdakwa, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa melihat anaknya yaitu Rusdi Alias Sky masuk kedalam rumah dan langsung masuk kekamarnya namun tak berapa lama kemudian Sky keluar rumah. Lalu terdakwa masuk kedalam kamar Sky hendak mencari hektek untuk membungkus kue jualannya dan saat terdakwa mencari diatas lemari kamar Sky, terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak dos warna putih dan dompet warna krem. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka kotak tersebut yang berisi beberapa bungkus Narkotika Jenis Sabu lalu terdakwa memasukkan kotak dos tersebut kedalam tas jinjing warna hitam dan membawanya kerumah anak terdakwa yaitu saksi Risna di Jalan Rajawali Kota Makassar. Setelah itu terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa saat terdakwa kembali ke rumahnya tiba-tiba Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang melakukan penangkapan terhadap cucunya yaitu saksi Fadli Alias Tetta Alias Resky karena telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Usri Bin Asri Mesra yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik anak terdakwa yaitu Sky. Setelah Polisi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa ke rumah saksi Risna mengambil tas jinjing berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan disamping kulkas rumah saksi Risna. Kemudian terdakwa membawanya ke rumah besannya di jalan Nuri Kota Makassar. Setelah itu terdakwa menelepon HP anak saksi Risna dan menyampaikan bahwa tas berisi sabu yang disimpannya dirumah saksi Risna telah terdakwa ambil dan menyembunyikannya di rumah besannya di Jalan Nuri, namun pembicaraan terdakwa tersebut di dengar langsung oleh Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang sedang berada di rumah saksi Risna mencari Sky. Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung mendatangi rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Jalan Nuri 300 mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa sembunyikan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 5101 - 5103/NNF/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku PLT. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kota putih berisi 4 sachet plastik kristal bening dengan berat Netto 38,8239 gram, 1 (satu) buah dompet berisi 10 sachet plastic narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 5,6523 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) tas jinjing merk "Guess" berisi satu buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus berisi saset plastic kosong, 1 (satu) buah kotak dos putih berisi 4 (empat) saset narkotika jenis sabu dengan berat awal 38,8239 gram dan berat akhir 38,7439 gram, 1 (satu) buah dompet krem berisi 10 (sepuluh) sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 5,6523 gram dan berat akhir 5,5021 gram dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIONA Dg. JE'NE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas jinjing merk "Guess" berisi satu buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus berisi saset plastic kosong
 - 1 (satu) buah kotak dos putih berisi 4 (empat) saset narkotika jenis sabu dengan berat awal 38,8239 gram dan berat akhir 38,7439 gram;
 - 1 (satu) buah dompet krem berisi 10 (sepuluh) sachet berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 5,6523 gram dan berat akhir 5,5021 gram dan 1 (satu) batang pireks kaca bekas;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyen Muliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)